

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang berkembang dengan pesat, dengan letak negara Indonesia yang sangat strategis tepat di garis khatulistiwa dan untuk lalu lintas internasional. Akan tetapi dengan letak yang strategis mempunyai dampak positif dan negatif. Dapat diketahui dampak positif dari letak Indonesia yang strategis adalah potensi ekonomi Indonesia yang terus berkembang dengan pesat yang disebabkan negara maju dan berkembang yang menjadikan Indonesia jalur perdagangan internasional dan juga Indonesia berpotensi menambah devisa negara melalui pengembangan destinasi pariwisata, karena Indonesia ini kaya akan destinasi pariwisata. Dampak negatif dari letak Indonesia yang strategis adalah mudahnya perdagangan ilegal dan meningkatnya kejahatan internasional penyalahgunaan obat terlarang, seperti narkoba

Narkoba adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkoba merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkannya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan

dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan.

Di Indonesia akhir-akhir ini sangat marak dengan penyalahgunaan narkotika, karena tidak lagi dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi akan tetapi dimasa sekarang sudah dilakukan secara terang-terangan baik dilakukan oleh pengedar ataupun pemakai yang terbukti dengan bertambahnya peredaran serta penyalahgunaan narkotika secara signifikan. Penyalahgunaan Narkotika di zaman sekarang sudah semakin merajalela yang menimbulkan rasa kekhawatiran bagi negara Indonesia karena sudah merambat ke lapisan masyarakat seperti orang dewasa, remaja bahkan anak-anak dibawah umur 18 tahun, laki-laki maupun perempuan, hari ke hari masalah obat terlarang semakin meningkat dan seakan sulit terselesaikan.

Berdasarkan data laporan Narkoba Dunia (World Drug Report) dari UNODC (2005) yang dikutip dari Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah penyalahguna narkoba didunia sebesar 200 juta orang berarti sekitar 5% (dari populasi dunia), 13,7 juta orang (kokain), 15,9 juta orang (opiate) dan 10,6 juta orang (heroin). Bianchi (2004) melaporkan peningkatan jumlah penyalahguna narkoba, dari 180 juta tahun 2000 menjadi 185 juta tahun 2002, atau 4,2% penduduk usia 15-64 tahun (BNN, 2005).¹

Keberadaan Undang - Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika tersebut didorong untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan

¹ Hufon Sofiyanto & Ani Sopiani, *Mengenal Bahaya Narkoba*, Horizon, 2010, Jakarta, hal 3

serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba, diperlukan pengaturan dalam bentuk Undang - Undang baru yang berasaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan mengingat ketentuan baru dalam konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika tahun 1988 yang telah diratifikasi dengan Undang - Undang Nomor 7 tahun 1997 tentang pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa tentang Pemberantasan peredaran gelap Narkoba. Dengan demikian Undang - Undang Narkoba yang baru diharapkan dapat mengurangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Undang -Undang Nomor 7 tahun 1997 tentang narkoba memang sudah mengatur mengenai upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba melalui ancaman pidana denda, ancaman pidana penjara, ancaman seumur hidup dan ancaman pidana mati dan mengatur mengenai pemanfaatan narkoba untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana narkoba di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya. Oleh karena itu, undang-undang ini dicabut dengan Undang - Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Nasib generasi muda di Indonesia semakin miris karena generasi muda diharapkan untuk meneruskan membangun negara agar negara kita semakin maju dan jika narkoba ini masih mudah ditemukan di mana saja dan melalui apa saja akan menjadi kabar buruk untuk generasi muda di Indonesia dimasa yang akan datang. Jika generasi penerus bangsa hancur, siapa lagi yang akan meneruskan untuk membangun negeri ini lebih baik ke depannya. Karena dampak negatif dari penyalahgunaan Narkoba tidak hanya membahayakan diri sendiri tetapi juga dapat membahayakan nasib generasi muda bangsa Indonesia, dan oleh karena itu di harapkan pemerintah bersama-sama dengan masyarakat Indonesia untuk menanggulangi masalah Narkoba agar tidak makin meluas lagi.

Tidak sedikit seseorang menyalahgunakan narkoba, apalagi yang terjadi di Indonesia, seseorang dijebak dengan temannya, adapun seseorang menggunakannya karena untuk melupakan masalah di kehidupan sehari-hari, tidak sedikit pula Narkoba dijadikan obat penenang dan juga dipakai agar menambah stamina dalam bekerja. Seperti yang dilakukan HP sering mengonsumsi narkoba jenis shabu agar menambah stamina saat bekerja. Dapat terlihat dengan jelas maksud HP agar tubuhnya tidak terasa loyo dan sakit-sakitan tetapi penggunaan narkoba tersebut tanpa petunjuk ataupun resep dokter dan bukan pula untuk menyembuhkan penyakit atau sedang melakukan penelitian IPTEK. Jadi yang sudah dilakukan oleh HP

bertentangan dengan peruntukan Narkotika yang terdapat pasal 7 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Mengingat banyak sekali pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat, baik pelanggaran hukum adat maupun hukum negara mempunyai konsekuensi berupa sanksi. Dalam hukum negara pelaku pelanggaran hukum akan menerima sanksi setelah dilakukan peradilan dan dikenakan putusan dari hakim.²Oleh karena itu perlu ada upaya pembuktian yang mampu menjawab beragam pertanyaan tentang penyalahgunaan narkotika yang disidangkan di Pengadilan Negeri Kudus

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU PENYALAHGUNAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan No. 65/Pid.Sus/2020/PN.Kds)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Hukum Pidanaan pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Kasus Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Kds?
2. Apakah Hambatan – Hambatan Dalam Pidanaan Penyalahgunaan Kasus No. 65/Pid.Sus/2020/PN.Kds ?

² Achmad Sulchan, *Pola Pembinaan Narapidana yang Berkeadilan*, 2020, Unissula Press, Semarang, hal 22

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidanaan pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Kasus Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Kds.
2. Untuk mengetahui dan memahami Hambatan – Hambatan Dalam Pidanaan Penyalahgunaan Kasus No. 65/Pid.Sus/2020/PN.Kds.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara Teoritis :
 - a. Hasil penelitian itu diharapkan dapat menambahkan wawasan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum pidana, khususnya dalam penyelesaian memberantas pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi penelitian dibidang hukum pidana khususnya mengenai penyelesaian memberantas pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Penelitian diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pengetahuan yang akan melakukan penyelesaian pidana

pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan agar mengetahui bahaya yang ditimbulkan jika mengonsumsi Narkotika.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya dibidang hukum pidana mengenai penyelesaian pemidanaan pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Indonesia agar lebih bijak dalam menyelesaikan masalah pemidanaan pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

E. Terminologi

Dalam penelitian ini penulis memilih judul : “TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU PENYALAHGUNAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan No. 65/Pid.Sus/2020/PN.Kds)”

Dengan menjelaskan arti judul tersebut penulis memberikan tulisan sebagai berikut ini :

1. Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang

dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.³

2. Yuridis

Yuridis berdasarkan kamus hukum berarti menurut hukum atau secara hukum. Pengertian yuridis dari para ahli adalah hukum, kata ini banyak digunakan untuk aspek yuridis. Di Indonesia Aspek yuridis adalah aspek hukum Pancasila. Dalam hal penulisan karya ilmiah pengertian yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan disahkan oleh pemerintah. Berdasarkan pengertian di atas kajian yuridis dapat disimpulkan menjadi penyelidikan tentang sesuatu secara hukum.⁴

3. Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai hukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.⁵

³ https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/610/jbptunikompp-gdl-dianindahp-30489-9-unikom_d-i.pdf diakses pada tanggal 26 September 2020 jam 13:08

⁴ <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/> diakses pada 26 September 2020 jam 13.30

⁵ <https://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html#:~:text=Pidanaan%20bisa%20diartikan%20sebagai%20tahap,materil%20dan%20hukum%20pidana%20formil> diakses pada tanggal 29 september 2020 pada pukul 22:10

4. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang - Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.⁶

5. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang di mana larangan tersebut diikuti oleh sebuah sanksi atau ancaman berupa hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar aturan tersebut. Sedangkan hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukannya.⁷

⁶ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Semarang 1984, hal 37

⁷ <https://www.indonesiare.co.id/id/knowledge/detail/299/Perbedaan-Tindak-Pidana-Ringan-dengan-Pelanggaran-dalam-sistem-Hukum-Pidana> diakses pada tanggal 26 september 2020, pada pukul 13:46

6. Penyalahgunaan

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang bukan untuk tujuan pengobatan, tetapi agar dapat menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, secara kurang lebih teratur, berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan jiwa, dan kehidupan sosialnya.⁸

7. Narkotika

Menurut Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.⁹

⁸ Lydia Herlina Martono dan Satya Joewan, *Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*, Jakarta, Balai Pustaka, 2008, hal 26

⁹ Hufon Sofiyanto & Ani Sopiani, Op. Cit, hal 12

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan hak atau suatu usaha yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.¹⁰

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis selain menggunakan asas dan prinsip hukum juga menggunakan bantuan sosial lainnya. Penelitian ini juga meninjau bagaimana jalannya pelaksanaan dalam melihat faktanya di lapangan.¹¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis ialah penelitian untuk mendeskripsikan atau menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan praktik pelaksanaan hukum yang memaparkan permasalahan yang teliti.

Keseluruhan data yang diperoleh baik primer maupun sekunder akan dianalisis dan diolah dengan menggunakan metode kualitatif untuk menarik kesimpulan, kemudian dipaparkan secara deskriptif guna

¹⁰ Anwar Hidayat Blog, *Penjelasan dan Pengertian Metode Penelitian*, artikel : <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html> , diakses pada 25 September 2020 , pukul 23.40 WIB.

¹¹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Hukum dan Jurimeri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal 116

memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah dari hasil penelitian.

3. Sumber Data

Penulis pastinya memerlukan beberapa sumber data untuk dijadikan rujukan penulisan laporan dalam melakukan penelitian. Sumber data adalah dari mana data tersebut diperoleh.¹² Sumber data bisa berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang bisa didapat secara langsung dari tangan pertama atau sumber pertama.¹³

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung melalui cara studi kepustakaan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder diklasifikasikan menjadi :

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sumber bahan hukum yang diambil dari literatur hukum dasar negara yaitu Pancasila, UUD 1945, dan Peraturan perundang-undangan terdiri dari :

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2013, hal 225

¹³ H. Abdurrahmat Fatoni, *Metode Penelitian Dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011, hal 104

- a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009
 - c. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002
 - d. PP No. 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No.35 Tahun 2009
 - e. Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
- 2) Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur buku, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun internet yang terkait dengan penelitian, bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.
 - 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan pertunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum ensiklopedia indeks kualitatif dan lainnya.

4) Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data/bahan penelitian ini merupakan bahan yang akan digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data – data tersebut

perlu kiranya dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian ini terealisasikan dan terpecahkan dengan studi kasus tersebut. Pada penelitian ini jenis data yang dapat dikumpulkan oleh penulis dibagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data Primer

Dalam pengambilan metode pengumpulan data penulis menggunakan data primer dalam pelaksanaan studi lapangan untuk teknis yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini secara langsung di lapangan dan digunakan sebagai data yang relevan untuk menunjang, diperoleh dengan melakukan metode:

1) Observasi

Penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap apa yang terjadi di lapangan mengenai permasalahan mencakup seluruh konteks sosial alamiah dari perilaku manusia yang nyata.

Dalam observasi menangkap gejala atau peristiwa yang penting yang mana sangat mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya. Dari data tersebut apakah penentuan ini disebut sebagai kenyataan dari sudut pandang hidup atau filsafat hidup dari pihak-pihak yang diamati.

2) Wawancara

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam secara langsung dan tatap muka¹⁴ Menurut Lexy, secara garis besar metode wawancara dibagi menjadi dua macam, yakni metode wawancara terstruktur dan metode wawancara tidak terstruktur.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis mengambil cara metode wawancara tidak terstruktur, namun tetap menggunakan panduan yang telah ditetapkan sebelumnya dan berfungsi sebagai pengendali dalam proses wawancara agar tidak kehilangan arah.

Penggunaan metode ini karena penulis berkeinginan untuk mengulas lebih mendalam terkait pandangan, dasar hukum, dan respon informan terhadap persoalan yang diteliti. Kemudian dengan cara inilah penulis berharap bahwa informan memberikan data yang signifikan dan valid terkait objek sesuai dengan yang penulis butuhkan dalam penelitian ini. Selanjutnya, penulis menggunakan teknik yang kedua yaitu tertutup atau terbuka. Wawancara tertutup adalah semua pertanyaan yang tertuju pada satu jawaban, yakni iya atau tidak dan setuju atau tidak setuju.

¹⁴ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2005, hal. 83.

¹⁵ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosda Karya, 2005, hal. 121.

Wawancara terbuka adalah wawancara yang mana arah pertanyaannya dapat memberikan peluang kepada informan untuk beragumen dan tidak membatasi jawaban. Dalam proses wawancara ini penulis menggunakan wawancara terbuka yang mana hal ini berfungsi untuk dapat menggali data yang lebih objektif dari seorang informan tersebut atas pandangan, gagasan, dan juga argumentasi yang diberikannya.

Penulis menggunakan data sekunder sebagai pelaksanaan studi dokumentasi maupun penelitian kepustakaan, maka untuk teknis yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan data tersebut agar relevan untuk menunjang, diperoleh dengan melakukan metode :

- 1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan studi yang dapat dilakukan dengan mengumpulkan data secara teoritik. Diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melalui membaca, menelaah, dan menganalisa sumber data dari peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, buku – buku kemudian menganalisisnya terutama yang berkaitan dengan Narkotika dan lain-lain.

- 2) Studi Dokumentasi

Kajian dokumentasi dilakukan terhadap catatan, foto-foto, dan sejenisnya yang berkorelasi dengan masalah penelitian. Dalam

pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui dokumentasi tertulis dengan cara menganalisis sumber data yang diperoleh dari *website* atau internet yang didapatkan dari browser terkait yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dengan demikian, penulis dapat mengetahui alasan yang dikemukakan oleh narasumber dan kemudian mengkomparasikannya dengan data informasi yang diperoleh dari wawancara.

5) Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian bertempat di Pengadilan Negeri Kudus Jl. Sunan Muria No.1, Glantengan, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59313

6) Analisis Data Penelitian

Data yang diperoleh dan telah disusun secara *sistematis*, selanjutnya dianalisis. Dalam penelitian ini penulis memilih metode analisis data secara *kualitatif*. Menurut Soerjono Soekanto, analisis kualitatif merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh secara sistematis kemudian di analisa secara kualitatif agar dapat kejelasan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian kepustakaan

digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Dengan demikian, data yang berhasil diperoleh dari lokasi penelitian tersebut, selanjutnya di analisa dan disajikan secara tertulis dalam laporan tersebut yaitu berupa data yang dikaji di dalam proses observasi, wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang diperoleh di Polres Kudus.

G. Sistematika Penelitian

Hasil Penelitian ini disusun dalam bentuk skripsi yang membahas dan menguraikan masalah dan terdiri dari empat (4) bab, di mana bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam Pendahuluan ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam Tinjauan Pustaka penulis menjelaskan mengenai Tindak Pidana Narkotika, Sejarah Narkotika, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Jenis-Jenis Tindak Pidana, Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika, Sanksi-Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Narkotika, Bahaya dan Akibat

Penyalahgunaan serta Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Narkotika, Perspektif Islam Tentang Narkotika.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan membahas, Penerapan Hukum Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Kasus Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Kds, Pertimbangan Hakim dalam memutus Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Kasus Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Kds.

Bab IV : Penutup

Yang Mengakhiri seluruh rangkaian uraian dan pembahasan. Sub babnya terdiri dari kesimpulan dan Saran. Pada Kesimpulan berisi jawaban atas permasalahan yang dibahas, sedangkan pada saran disajikan dalam bentuk sumbangan pemikiran atas permasalahan yang dibahas.

